



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR
NOMOR : 38/PL.03.2-Kpt/1608/KPU-KAB/X/2019**

TENTANG

**PENENTUAN BATAS MINIMUM PERSYARATAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
c. bahwa untuk melaksanakan point (a) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang (UU) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2018 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan** : : 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019
- 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 26.a/PL.03.1-SK/1608/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-3) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
- 3 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 99/ PL.09-BA/1608/KPU-KAB/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu/ pemilihan Terakhir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENENTUAN BATAS MINIMUM PERSYARATAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020**
- KE SATU** : Menetapkan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Timur Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jumlah minimal dukungan bagi pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Timur Tahun 2020 adalah 8,5% (delapan koma lima persen) dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah **487.124** (empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh empat) pemilih yaitu sejumlah 41.406 (empat pulih satu ribu empat ratus enam) pemilih.
 2. Jumlah dukungan diatas harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh Persen) Jumlah Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau sekurang kurangnya 11 (sebelas) kecamatan dari 20 (dua puluh) kecamatan yang ada di kabupaten OKU Timur.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 26 OKTOBER 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU TIMUR,**

ttd

HERMAN JAYA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
KANTOR KONSEP HUKUM

SEKRETARIAT
KAB. OKU TIMUR
Dedi Suryadi, S. Sos